



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili
2. Tempat lahir : Latong
3. Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/ 2 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Peut, Kecamatan Kuala,  
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm, tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEUKU ANWAR Bin TEUKU RAJA LAILI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal-kristal putih (shabu-shabu)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KESATU Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEUKU ANWAR Bin TEUKU RAJA LAILI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,41 (dua koma empat satu) Gram
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat 1,88 gram(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO warna hitam
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan No SIM 081388634012

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Rangka: MH1JF311AK090427 dan Nomor Mesin : JF31E0089698
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan No SIM 082298103602
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276
- 1 (satu) unit Mobil AVANZA Warna Hitam No.Plat BK 1928 GM dengan No.Rangka MHKM1BA3JCK024885
- 1(satu) unit Sepmor SUPRA X Warna Hitam No.Plat BL 3320 VB  
(Dirampas Untuk Negara)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEUKU ANWAR BIN TEUKU RAJA LAILI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dari dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa TEUKU ANWAR BIN TEUKU RAJA LAILI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa TEUKU ANWAR BIN TEUKU RAJA LAILI dengan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Putra Erwandi Als Riki Bin Saiful Bahri, Desri Barnazi Bin Syahrudin dan Nofi Azhari Bin (Alm) Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azharis tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab, Nagan Raya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 4,29 (empat koma dua puluh sembilan), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azharis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.30 wib, di saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Putra Erwandi berkata "dimana bang, mau makan abang, soalnya saya lagi sama dengan Desri dan Nofi di warung nasi kari kambing depan rumah sakit", lalu terdakwa jawab "oke, saya kesana sekarang".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung meminta kepada pekerja kebun sawit terdakwa atas nama Sdr Wan untuk mengantarkan terdakwa ke warung nasi kari kambing depan rumah sakit dengan menggunakan 1 (satu) unit ranmor roda dua merk Honda Vario warna Silver dan setibanya disana, terdakwa langsung makan kari kambing bersama dengan Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari.
- Bahwa setelah selesai makan, terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari berencana untuk menggunakan sabu lalu Sdr. Desri Barnazi menghubungi kawannya atas nama Sdr. Fahmi (dpo) berkata "Fahmi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya saya lagi dengan kawan-kawan ini" dan dijawab oleh Sdr.Fahmi (Dpo) "kalau pakai ada ini, dimana kamu ?" dijawab lagi oleh Sdr. Desri Barnazi "aku di warung nasi kari kambing depan rumah sakit", oleh Sdr.Fahmi menjawab "ok, saya kesana sekarang".
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib, Sdr. Fahmi (dpo) datang lalu Sdr. Fahmi (dpo) langsung mengajak terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari untuk menggunakan sabu di dalam mobil Sdr.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desri Barnazi lalu terdakwa berlima (terdakwa, Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari dan Sdr. Fahmi (dpo) langsung menuju ke dalam mobil Sdr. Desri Barnazi dan mencari tempat yang aman untuk menggunakan sabu.

- Bahwa di dalam mobil terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari sepakat menggunakan sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari sampai di jalan tersebut lalu Sdr. Fahmi (dpo) langsung mengeluarkan 2 bungkus kecil sabu dalam saku celananya dan meletakkan di samping rem tangan mobil lalu sebahagian kecil sabu tersebut langsung terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari gunakan secara bersama-sama secara bergantian.
- Bahwa orang yang pertama kali menggunakan sabu tersebut adalah Sdr. Fahmi (dpo) sebanyak 2 kali isap, kedua Sdr. Desri Barnazi sebanyak 2 kali isap, ketiga terdakwa sebanyak 2 kali isap, keempat Sdr. Putra Erwandi sebanyak 2 kali isap, dan kelima Sdr. Nofi Azhari sebanyak 2 kali isap.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu tersebut, terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari berencana menggunakan lagi sabu tersebut namun belum sempat terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari gunakan dikarenakan pekerja kebun sawit milik terdakwa atas nama Sdr. Wan menghubungi terdakwa berkata "bang, kunci gudang sama abang ya" lalu terdakwa jawab "ya sudah, jemput saya sekarang di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh lalu Sdr. Wan berkata "baik bang".
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Wan dengan mengenderai sepeda motor merk Honda Vario warna silver menjemput terdakwa, lalu terdakwa langsung pamit pulang namun Sdr. Fahmi (dpo) juga ikut pulang bersama dengan terdakwa berkata "Anwar, boleh saya numpang pulang sama kamu soalnya ada kawan saya wa saya ini" lalu terdakwa jawab "boleh juga".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (dpo) dan Sdr. Wan langsung menuju ke kebun sawit milik terdakwa dan setibanya di kebun sawit, terdakwa bersama dengan Sdr. Wan langsung membuka gudang yang ada di kebun sawit milik terdakwa sedangkan Sdr. Fahmi (dpo) langsung pergi menjumpai kawannya dengan meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna silver milik terdakwa.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, Sdr. Fahmi (dpo) menghubungi terdakwa berkata "dimana anwar, mau antar balik sepeda motor kamu" lalu terdakwa jawab "saya di kebun sawit" lalu beberapa menit kemudian, Sdr. Fahmi (dpo) datang langsung mengembalikan sepeda motor milik terdakwa, sambil berkata "kamu ada mau pergi ke mana ?", terdakwa jawab "gak ada mau pulang ke rumah" lalu Sdr. Fahmi berkata "ok, saya ikut kamu saja dulu, nanti tolong kamu antar saya ke simpang kuala".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (dpo) langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Silver.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa berkata kepada Sdr Fahmi (dpo) "Fahmi, saya mandi dulu sebentar, kamu tunggu saja dulu di depan rumah saya" lalu Sdr.Fahmi menjawab "ok" lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor terdakwa kepada Sdr. Fahmi (dpo) supaya Sdr. Fahmi (dpo) bisa menunggu terdakwa di depan rumah.
- Bahwa setelah selesai mandi, terdakwa langsung menjumpai kembali Sdr. Fahmi (dpo) lalu setelah berjumpa dengan Sdr. Fahmi (dpo) lalu Sdr. Fahmi (dpo) berkata kepada terdakwa "tadi Desri ada nelpn saya, dia tanya saya lagi dimana ? saya bilang lagi di depan rumah kamu", lalu terdakwa jawab "jadi bagaimana ini, coba kamu telpon dia, tanya ada apa ?" lalu Sdr. Fahmi (dpo) jawab "oke".
- Bahwa selanjutnya Sdr. Fahmi (dpo) berkata "sudah aku hubungi tadi, tapi belum diangkat-angkat sama Sdr. Desri Barnazi", sambil menghubungi kembali Sdr Desri Barnazi.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, berhenti 2 (dua) unit mobil di depan terdakwa dan Sdr. Fahmi (dpo) lalu Sdr. Fahmi (dpo) langsung melarikan diri sambil membuang bungkus plastik bening dari dalam saku celananya ke depan terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa selanjutnya orang yang ada dalam mobil tersebut langsung turun dan sebahagian langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. Fahmi (dpo) dan sebahagiannya lagi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang dibuang oleh Sdr. Fahmi (dpo) tadi.
- Bahwa setelah terdakwa dimasukkan ke dalam mobil, baru terdakwa mengetahui jika rekan terdakwa atas nama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi dan Sdr. Nofi Azhari sudah duluan ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barnazi dan Sdr. Nofi Azhari beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Aceh guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit HP android merk Oppo A77 warna hitam, 1 (satu) unit ranmor roda dua merk Honda Vario warna silver, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 38/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skm tanggal 3 Mei 2023 dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam beserta no sim 0813-8863-4012, 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna biru muda beserta no sim 0822-9810-3602, 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam beserta No Sim 0822-6114-4276, 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Avanza 1.3G M/T warna hitam dengan Nopol BK 1928 GM, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra X Beat warna hitam dengan Nopol BL 3320 VB, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 34/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skm tanggal 10 April 2023.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 162-S/BAP.S1/03-23 tanggal 17 Maret 2023 diketahui bahwa berat bruto adalah 2,41 (dua koma empat satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 163-S/BAP.S1/03-23 tanggal 17 Maret 2023 berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diketahui bahwa berat bruto adalah 1,88 (satu koma delapan delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 2217/NNF/2023, tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) gram atas nama terdakwa Teuku Anwar Bin T.R Lalili benar mengandung metamfetamina (positif narkotika) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor LAB: 2217/NNF/2023, tanggal

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,88 (satu koma delapan delapan) gram atas nama terdakwa Putra Erwandi Als Riki Bin Saiful Bahri, Desri Barnazi Bin Syahrudin dan Nofi Azhari Bin (Alm) Ibrahim benar mengandung metamfetamina (positif narkoba) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Putra Erwandi Als Riki Bin Saiful Bahri, Desri Barnazi Bin Syahrudin dan Nofi Azhari Bin (Alm) Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azharis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di pinggir jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Alue le Mameh Kec. Kuala Kab. Nagan Raya atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azharis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa, Bersama-sama dengan saksi Putra Erwadi alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) makan siang di Warung Makan Kari Kambing yang berada di depan Rumah Sakit Iskandar Muda Nagan Raya. Setelah selesai makan, terdakwa dan kawan-kawan bersepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Desri Barnazi bin Syahrudin menghubungi kawannya yang bernama Sdr. Fahmi (dpo) dan meminta narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama-sama. Tidak berapa lama Sdr. Fahmi (dpo) datang lalu terdakwa dan kawan-kawan langsung keluar dari dalam warung tersebut dan langsung menuju ke dalam mobil saksi Desri Barnazi bin Syahrudin. Setibanya dalam mobil saksi Desri Barnazi bin Syahrudin, terdakwa dan kawan-kawan langsung mencari tempat yang aman untuk menggunakan sabu dan bersepakat dan pergi ke pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa setelah berada di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, sekira pukul 13.30 wib, Sdr. Fahmi (dpo) langsung mengeluarkan 2 (dua) bungkus kecil sabu dalam saku celananya dan langsung Sdr. Fahmi (dpo) letakkan di samping rem tangan mobil dan sabu tersebut sebahagian kecilnya langsung terdakwa dan kawan-kawan gunakan secara bergantian, dimana orang yang pertama kali menggunakan yaitu Sdr. Fahmi (dpo) sebanyak 2 kali hisap, kedua saksi Desri Barnazi bin Syahrudin sebanyak 2 kali hisap, ketiga terdakwa sebanyak 2 kali hisap, lalu saksi Putra Erwadi alias Riki bin Saiful Bahri sebanyak 2 kali hisap dan terakhir saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim sebanyak 2 kali hisap.
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu sebanyak 1 (satu) kali putaran, karena ada keperluan, terdakwa Teuku Anwar bin T.R. Laili dan Sdr. Fahmi (dpo) berpamitan untuk meninggalkan saksi Putra Erwadi alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin.
- Bahwa sebelum pergi Sdr. Fahmi (dpo) mengatakan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang terletak di samping rem tangan mobil untuk saksi Putra Erwadi alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Teuku Anwar bin T.R. Laili dan Sdr. Fahmi (dpo) pergi meninggalkan mereka bertiga (saksi Putra Erwadi alias Riki bin Saiful Bahri, saksi Nofi Azhari bin (Alm) Ibrahim dan saksi Desri Barnazi bin Syahrudin) dengan menumpangi sepeda motor merk Honda Vario warna silver yang dikendarai oleh Sdr. Wan (pekerja dikebun sawit milik terdakwa).

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Fahmi (dpo) dan Sdr. Wan langsung menuju ke kebun sawit milik terdakwa dan setibanya di kebun sawit, terdakwa bersama dengan Sdr. Wan langsung membuka gudang yang ada di kebun sawit milik terdakwa sedangkan Sdr. Fahmi (dpo) langsung pergi menjumpai kawannya dengan meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna silver milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Sdr, Fahmi (dpo) datang ke rumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor dan sekira pukul 18.30 wib, berhenti 2 (dua) unit mobil di depan terdakwa dan Sdr. Fahmi (dpo) lalu Sdr. Fahmi (dpo) langsung melarikan diri sambil membuang bungkusan plastic bening dari dalam saku celananya ke depan terdakwa dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter.
- Bahwa selanjutnya orang yang ada dalam mobil tersebut langsung turun dan sebahagian langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. Fahmi (dpo) dan sebahagiannya lagi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang dibuang oleh Sdr. Fahmi (dpo) tadi.
- Bahwa setelah terdakwa dimasukkan ke dalam mobil, baru terdakwa mengetahui jika rekan terdakwa atas nama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi dan Sdr. Nofi Azhari sudah duluan ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi dan Sdr. Nofi Azhari beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresharkoba Polda Aceh guna Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan adalah sebagai berikut awalnya terdakwa dan kawan-kawan menyiapkan alat-alat untuk menggunakan sabu diantaranya botol aqua sedang, pipet plastic, mancis, dan kaca pirek lalu alat-alat tersebut terdakwa bersama Sdr. Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azhari rakit hingga menjadi alat untuk menggunakan sabu (bong), setelah menjadi bong lalu dimasukan sebagian kecil sabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan menggunakan mancis pada bahagian bawah kaca pirek lalu dihisap perlahan-lahan hingga mengeluarkan asap.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/112/III/YAN.2.4/2023/RS.BHY tanggal 18 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Teuku Anwar bin T.R Laili dengan hasil Positif mengandung sabu (MET).

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk dapat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

1. Saksi M. Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang melakukan tindak pidana narkoba di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;
- Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Nofi Azhari;
- Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari sempat membuang bungkusan yang diterimanya dari Saudara Desri Barnazi, sehingga Saksi Fahrul Rizal bertanya kepada Saudara Nofi Azhari "apa kamu buang tadi, ambil !!", yang dijawab Saudara Nofi Azhari "Sabu Pak", lalu Saudara Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Fahrul Rizal, setelah itu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi "Punya siapa sabu ini?", yang dijawab oleh Saudara Nofi Azhari "Punya Saya Pak";

- Seusai mengamankan Saudara Nofi Azhari selanjutnya Saksi bersama Saksi Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya meminta Saudara Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, kemudian Saksi berkata "kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini", setelah itu baru mereka bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi menanyakannya kepada Saudara Desri Barnazi dan Saudara Putra Erwadi "Ini apa ini?", yang dijawab oleh mereka "Sabu Pak", kemudian Saksi bertanya kembali "Punya siapa?" dan dijawab oleh Saudara Desri Barnazi "Punya kami Pak";
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Saudara Nofi Azhari mengenai darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Terdakwa;
- Saksi kemudian meminta Saudara Desri Barnazi untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Saudara Putra Erwadi memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, akan tetapi hanya Terdakwa saja yang dapat dihubungi, lalu Saksi meminta Saudara Putra Erwadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya dapat menyanggupi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) sak dan kemudian Saudara Putra Erwadi dengan Terdakwa bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Saudara Putra Erwadi ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Aceh lainnya langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Terdakwa, dan Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ini apa ini?", yang dijawab Terdakwa "sabu-sabu Pak", lalu Saksi bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan dijawab "Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta";
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, sedangkan yang diamankan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Saudara Nofi Azhari berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Nofi Azhari, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Fahrul Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sekitar pukul 14.00 WIB;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kecurigaan terhadap beberapa orang melakukan tindak pidana narkoba di dalam mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM yang sedang terparkir di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Menindak lanjuti informasi tersebut Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung bergerak menuju lokasi. Sesampainya di lokasi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm





Saksi melihat terdapat mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM sedang terparkir yang sesuai dengan diinformasikan masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bergegas mendekati mobil Avanza tersebut;

- Saat Saksi mendekati mobil avanza tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari ke luar dari mobil sembari menerima bungkusan dari Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkotika Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Nofi Azhari;
- Sesaat sebelum penangkapan tersebut Saksi melihat Saudara Nofi Azhari sempat membuang bungkusan yang diterimanya dari Saudara Desri Barnazi, sehingga Saksi bertanya kepada Saudara Nofi Azhari “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang dijawab Saudara Nofi Azhari “Sabu Pak”, lalu Saudara Nofi Azhari mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi, setelah itu Saksi bertanya kembali “Punya siapa sabu ini?”, yang dijawab Saudara Nofi Azhari “Punya Saya Pak”;
- Seusai mengamankan Saudara Nofi Azhari selanjutnya Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh meminta Saksi Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu Mobil, namun mereka tidak mau melakukannya, kemudian Saksi M Yahya berkata “kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini”, setelah itu mereka baru bersedia membukanya dan kemudian Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung melakukan penangkapan terhadap Saudara Putra Erwadi dan Saudara Desri Barnazi;
- Saksi M Yahya menemukan satu bungkusan plastik bening berisi serbuk kristal putih di bawah injakan kaki Saudara Desri Barnazi, lalu Saksi M Yahya menanyakannya kepada Saudara Desri Barnazi dan Saudara “Ini apa ini?”, yang dijawab oleh mereka “Sabu Pak”, kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali “Punya siapa?” dan dijawab oleh Saudara Desri Barnazi “Punya kami Pak”;
- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh selanjutnya melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Saudara Nofi Azhari mengenai darimana Sabu-sabu tersebut didapatkan, yang mereka jawab dibeli dari Saudara Fahmi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan telah mereka gunakan bersama-sama dengan Saudara Fahmi dan Terdakwa;
- Saksi kemudian meminta Saudara Desri Barnazi untuk memesan sabu-sabu kepada Saudara Fahmi dan meminta Saudara Putra Erwadi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu-sabu kepada Terdakwa, akan tetapi hanya Terdakwa yang dapat dihubungi oleh Terdakwa, lalu Saksi meminta Saudara Putra Erwadi untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 sak kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya dapat menyanggupi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) sak dan kemudian Saudara Putra Erwadi dengan Terdakwa bersepakat bertemu di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian membawa Saudara Putra Erwadi ke daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sesampainya di sana Saksi melihat Terdakwa sedang menunggu Saudara Putra Erwadi Terdakwa, lalu Saksi bersama anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari Terdakwa, dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kepada Teuku Anwar "Ini apa ini?", yang dijawab Terdakwa "sabu-sabu Pak", lalu Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan dijawab "Dapat dari Fahmi Pak, beli satu juta";
- Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, sedangkan yang diamankan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Saudara Nofi Azhari berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil avanza BK 1928 GM, 1 (satu) unit handpone merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor supra X BL 3320 VB;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang Saksi temukan dari Saudara Putra Erwadi, Saudara Desri Barnazi dan Nofi Azhari, dan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Putra Erwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menghubungi Saudara Desri Barnazi agar menjemput Saksi di Desa Ujung Rambung, lalu dengan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol BK 1928 GM Saksi bersama Saudara Desri Barnazi pergi ke warung kari kambing yang berada di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda di Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Setibanya di warung kari kambing tersebut Saudara Nofi Azhari menghubungi Saksi dengan mengatakan “Dimana Put?”, yang Saksi jawab “Lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit”, lalu beberapa saat kemudian Saudara Nofi Azhari datang menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB;
- Saksi bersama Saudara dan Saudara Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan “Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan”, dan “mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit”;
- Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyuruhnya datang ke warung kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Terdakwa datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi bersama Saudara Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil, sedangkan Saudara Nofi Azhari menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Setibanya di tempat tujuan Saksi langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan setelah itu Saksi bersama Saudara Desri Barnazi, Saudara Fahmi beserta Terdakwa menghisap sebagian dari salah satu paket dari sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Setelah Terdakwa dan Saudara Fahmi pergi kemudian Saudara Nofi Azhari masuk ke dalam Mobil dan menghisap sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebelumnya, lalu setelah itu Saksi Desri Barnazi menyerahkan satu paket sabu-sabu yang didapatkan dari Saudara Fahmi kepada Saudara Nofi Azhari;
- Saat Saudara Nofi Azhari baru beranjak meninggalkan mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saudara Nofi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azhari, melihat hal itu Saudara Desri Barnazi segera membuang bong ke selokan air yang berada di samping mobil dan menyembunyikan satu paket sabu-sabu di bawah kakinya;

- Setelah mengamankan Saudara Nofi Azhari kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saksi bersama Saudara Desri Barnazi dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di bawah kaki Saksi Desri Barnazi;
- Saksi kemudian diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Terdakwa sementara Saksi Desri Barnazi diminta untuk menghubungi Saudara Fahmi, namun hanya Terdakwa yang meresponnya;
- Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Masih ada barang 1 (satu) sak ?”, yang dijawab Terdakwa “Ada cuma setengahnya”, Saksi berkata lagi “Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut”, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh saat menunggu Saksi di daerah Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi maupun Saudara Desri Barnazi dan Saudara Nofi Azhari tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Desri Barnazi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah orang yang ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh bersama Saksi Putra Erwadi dan Saudara Nofi Azhari terkait tindak pidana narkotika;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi yang meminta dijemput di Desa Ujung Rambung, setelah itu dengan menggunakan mobil avanza warna hitam No. Pol BK 1928 GM Saksi bersama Saksi Putra Erwadi menuju warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing Saksi Putra Erwadi dihubungi oleh Saudara Nofi Azhari, dan tidak lama setelah itu Saudara Nofi Azhari datang dengan menggunakan sepeda motor supra X warna hitam Nopol BL 3320 VB, lalu Saksi bersama Saksi Putra Erwadi dan Saudara Nofi Azhari bersepakat untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian dengan menggunakan handphone merk vivo warna biru Nomor SIM 082298103602 Saksi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan “Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan”, yang dijawab Saudara Fahmi “Ada, mau berapa? dimana kamu”, lalu Saksi mengatakan “mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit”, dan dijawab lagi oleh Saudara Fahmi “Ok, Saya kesana sekarang”;

- Setelah itu Saksi Putra Erwadi menghubungi Terdakwa, dalam percakapan tersebut Saksi Putra Erwadi menyuruh Terdakwa untuk datang ke warun kari kambing, dan beberapa saat kemudian Saudara Fahmi dan Terdakwa datang secara berturut-turut;
- Saudara Fahmi mengajak Saksi, Saksi Putra Erwadi, Saudara Nofi Azhari dan Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa bersama Saksi, Saudara Fahmi dan Terdakwa berangkat ke tempat tersebut menggunakan mobil sedangkan Saudara Nofi Azhari mengiringi dari belakang menggunakan menggunakan motor yang dibawanya sendiri;
- Saat tiba di tempat tujuan Saksi Putra Erwadi langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi dan selanjutnya Saksi Putra Erwadi, Saksi, Saudara Fahmi dan Terdakwa menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Terdakwa dan Saudara Fahmi kemudian pulang dan tidak lama setelah itu Saudara Nofi Azhari masuk ke dalam Mobil lalu Saudara Nofi Azhari menghisap sisa sabu-sabu yang sudah dipakai sebelumnya oleh Saksi, Terdakwa, Saudara Fahmi dan Terdakwa;
- Saksi kemudian memberikan satu paket yang didapatkan dari Saudara Fahmi kepada Saudara Nofi Azhari, lalu Saudara Nofi Azhari langsung beranjak hendak pulang akan tetapi saat Saudara Nofi Azhari baru ke luar Mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang langsung menangkapnya, melihat hal itu Saksi segera membuang bong ke selokan air yang berada di samping mobil lalu Saksi menyembunyikan satu paket sabu-sabu yang tersisa di bawah kaki Saksi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengamankan Saudara Nofi Azhari kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menangkap Saksi dan Saksi Putra Erwadi yang masih berada di dalam mobil;
- Dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu yang didapatkan dari Saksi bersama Saksi Putra Erwadi dan dari Saudara Nofi Azhari;
- Saksi kemudian diminta oleh anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menghubungi Saudara Fahmi sementara Saksi Putra Erwadi diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk memancing mereka, namun hanya Terdakwa yang merespon, hingga Terdakwa dapat ditangkap oleh Anggota Polda Aceh;
- Saksi maupun Saksi Putra Erwadi dan Saudara Nofi Azhari tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nofi Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB dengan menggunakan Handphone Saksi Merk Samsung Warna Hitam No SIM 082261144276 Saksi menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan “Dimana Put?”, yang dijawab “lagi makan Kari Kambing, depan Rumah Sakit”, lalu dengan menggunakan sepeda motor Supra X Warna Hitam Nopol BL 3320 VB Saksi mendatangi Saksi Putra Erwadi ke tempat warung kari kambing tersebut dan kemudian Saksi bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi bersepakat membeli sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan setiap orang dikenakan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Desri Barnazi menghubungi Saudara Fahmi dengan mengatakan “Mi, apa ada sabu sedikit buat pakai, soalnya lagi sama kawan-kawan, Mintak 600, kami di warung kari kambing depan rumah sakit”, dan kemudian Saksi Putra Erwadi menghubungi seseorang yang Saksi tidak ketahui;
- Tidak lama kemudian Saudara Fahmi dan Terdakwa datang secara berturut-turut, lalu Saudara Fahmi mengajak Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, Saksi dan Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Putra Erwadi bersama Saksi Desri Barnazi, Saudara Fahmi dan Terdakwa menuju ke sana menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM, sedangkan Saksi mengiringinya dari belakang dengan menggunakan motor Saksi sendiri akan tetapi di pertengahan jalan Saksi memisahkan diri untuk membeli bensin;
- Setelah mengisi bensin Saksi melanjutkan perjalanan sampai dengan bertemu dengan Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM terparkir dipinggir Jalan di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, lalu Saksi masuk ke dalam mobil tersebut yang di dalamnya hanya ada Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi, dan setelah itu Saksi menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Saksi Desri Barnazi dan Saksi Putra Erwadi;
- Seusai Saksi menghisap sabu-sabu tersebut kemudian Saksi Desri Barnazi menyerahkan satu paket sabu-sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi beranjak hendak pulang ke rumah, namun saat Saksi baru saja ke luar dari mobil tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh yang membuat Saksi terkejut sehingga secara spontan Saksi membuang sabu-sabu yang ada ditangan Saksi ke tanah;
- Setelah ditangkap Saksi ditanya oleh Saksi Fahrul Rizal yang merupakan salah satu anggota Ditresnarkoba Polda Aceh dengan pertanyaan “apa kamu buang tadi, ambil !!”, yang Saksi jawab “sabu Pak”, kemudian Saksi mengambil dan menyerahkannya kepada Saksi Fahrul Rizal, lalu Saksi Fahrul Rizal bertanya lagi kepada Saksi “punya siapa sabu ini?”, yang Saksi jawab “punya Saya Pak”;
- Anggota Ditresnarkoba Polda Aceh kemudian meminta Terdakwa bersama Saudara Desri Barnazi yang sedang di dalam mobil untuk membuka pintu Mobil, namun Terdakwa dan Saudara Desri Barnazi tidak mau melakukannya, sehingga Saksi M Yahya mengatakan “kalau kalian tidak buka, kami pecahkan kaca mobil ini”, setelah itu Saksi Putra Erwadi bersama Saksi Desri Barnazi baru bersedia membukanya, dan selanjutnya Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal beserta rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi;
- Barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu hasil dari penangkapan Saksi bersama Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 162-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023, yang menyimpulkan berat bruto 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening seberat 2,41 gram;
2. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 163-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023, yang menyimpulkan berat bruto 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik warna bening seberat 1,88 gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2216/NNF/2023, tanggal 18 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Putra Erwandi Als Riki, Desri Barnazi, dan Nofi Azhari mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2217/NNF/2023, tanggal 18 April 2023, yang menyimpulkan barang bukti atas nama Teuku mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Kepolisian Daerah Aceh Nomor R/112/III/YAN.2.4/2023/RS.BHY, tanggal 18 Maret 2023, yang menyimpulkan terdapat unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada urine atas nama Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan menanyakan keberadaannya, lalu Saksi Putra Erwadi mengajak Saksi untuk datang menjumpainya di warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Sesampainya di warung kari kambing tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Erwadi yang lagi bersama Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari, dan Saudara Fahmi, kemudian Saudara Fahmi mengajak untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

- Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan Saudara Fahmi berangkat menggunakan mobil, sedangkan Saksi Nofi Azhari menggunakan sepeda motor yang dibawanya sendiri;
- Sampai ditempat tujuan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Putra Erwadi langsung memarkirkan mobil di pinggir Jalan, lalu Saudara Fahmi memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan Saudara Fahmi menghisap sebagian dari salah satu paket sabu-sabu tersebut secara bergiliran, dengan menggunakan bong dan alat-alat yang sudah disiapkan oleh Saudara Fahmi;
- Seusai menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saudara Fahmi dijemput oleh Saudara Wan dan kemudian menuju ke gudang sawit Terdakwa yang berada di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Sesampainya di sana Terdakwa membeli ½ sak sabu-sabu dari Saudara Fahmi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Masih ada barang? Ada 1 (satu) sak?", yang Terdakwa jawab "Ada cuma setengahnya", lalu Saksi Putra Erwadi berkata lagi "Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut", selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berangkat ke Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Putra Erwadi tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menangkap Terdakwa, dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan satu bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dari kantong Terdakwa, lalu Saksi M Yahya bertanya kepada Terdakwa "Ini apa ini?", yang Terdakwa jawab "sabu-sabu Pak", dan kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan Terdakwa jawab "dari Fahmi";
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,41 (dua koma empat satu) Gram;
2. Dua bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berat 1,88 gram;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu unit handphone merk oppo warna hitam;
4. Satu unit handphone merk oppo warna hitam dengan No SIM 081388634012;
5. Satu unit sepeda motor honda vario dengan Nomor Rangka: MH1JF311AK090427 dan Nomor Mesin : JF31E0089698;
6. Satu unit handphone merk vivo warna biru dengan No SIM 082298103602;
7. Satu unit handhphone merk samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
8. Satu unit mobil avanza warna hitam No.Plat BK 1928 GM dengan No.Rangka MHKM1BA3JCK024885;
9. Satu unit sepeda motor supra X warna hitam No.Plat BL 3320 VB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Putra Erwadi dengan menanyakan keberadaannya, lalu Saksi Putra Erwadi mengajak Saksi untuk datang menjumpainya di warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda;
- Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari, dan Saudara Fahmi (DPO), dan bersepakat akan menggunakan sabu-sabu di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Saudara Fahmi (DPO) memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi sesampainya di pinggir Jalan Meulaboh-Beutong Ateuh, Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa membeli ½ sak sabu-sabu dari Saudara Fahmi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Masih ada barang? Ada 1 (satu) sak?", yang Saksi jawab "Ada cuma setengahnya", dan kemudian Saksi Putra Erwadi berkata lagi "Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut";
- Terdakwa ditangkap Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal beserta anggota Ditresnarkoba Polda Aceh lainnya di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya saat sedang menunggu Saksi Putra Erwadi;
- Saksi M Yahya dan Fahrul Rizal menemukan satu paket sabu-sabu seberat 2,41 gram dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika hanya tertuju pada orang perorangan (*natuurlijk person*). Undang-Undang Narkotika membedakan subjek hukum orang perorangan dengan subjek hukum korporasi (*recht person*). Perbedaan subjek tersebut tampak dari perumusan Pasal 130 Undang-Undang Narkotika, yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana tersendiri selain orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi M Yahya, Saksi Fahrul Rizal dan keterangan Saksi Putra Erwadi, Saksi Nofi Azhari serta Saksi Teuku Anwar yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah Desri Barnazi Bin Syahrudin sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan menyangkut orang yang dihadirkan di persidangan ini (*error in persona*). Dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan yang lainnya. Namun Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



unsur tersebut. Arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum adalah melanggar undang-undang. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari melawan hukum yang mempunyai arti tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), dan bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*);

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-undang Narkotika membolehkan seseorang untuk memperoleh menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika sepanjang untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun hal itu harus mensyaratkan adanya izin dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Narkotika menentukan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut penjelasannya bahwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta Terdakwa ataupun Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari sama sekali tidak memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan ada padanya, maka Terdakwa bersama Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Pasal 38 Undang-undang tentang Narkotika, yang mewajibkan setiap kegiatan peredaran Narkotika dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 39 s.d. Pasal 42 Undang-undang Narkotika menentukan hanya Industri Farmasi yang bisa menyalurkan narkotika, sedangkan Pasal 43 sampai dengan 44 menentukan pihak-pihak yang dapat menyerahkan narkotika yaitu apotek, rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan Masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien, sementara Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Putra Erwadi untuk menanyakan keberadaannya, lalu Saksi Putra Erwadi mengajak Terdakwa untuk datang ke warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda. Saat di warung kari kambing tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Erwadi yang lagi bersama Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari, dan Saudara Fahmi (DPO), lalu Saudara Fahmi (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari pergi ke Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Sesampainya di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Saudara Fahmi (DPO) langsung memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fahmi dijemput oleh Saudara Wan, lalu Terdakwa bersama Saudara Fahmi (DPO) menuju ke gudang sawit Terdakwa yang berada di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan kemudian Terdakwa membeli  $\frac{1}{2}$  sak sabu-sabu dari Saudara Fahmi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan "Masih ada barang? Ada 1 (satu) sak?", yang Terdakwa jawab "Ada cuma setengahnya", lalu Saksi Putra Erwadi berkata lagi "Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut", dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor vario Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Putra Erwadi tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menangkap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan bungkusan plastik bening berisi serbuk kristal putih, lalu Saksi M Yahya bertanya kepada Terdakwa "Ini apa ini?", yang Terdakwa jawab "sabu-sabu Pak", kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali "Dari mana kamu dapat?", dan Terdakwa jawab "dari Fahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:2217/NNF/2023, tanggal 18 April 2023 dan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor 162-S/BAP.S1/03-23, tanggal 17 Maret 2023 barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dengan berat bruto 2,41 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa bukanlah subjek hukum yang memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat menyalurkan atau menyerahkan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Narkotika, dan Terdakwa pula sama tidak memiliki izin atas barang bukti 1 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyalurkan atau menyerahkan Narkotika dan tidak pula memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atas barang bukti 1 (dua) paket sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atas barang bukti 1 (dua) paket sabu-sabu tersebut maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

A.d.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Putra Erwadi untuk menanyakan keberadaannya, lalu Saksi Putra Erwadi mengajak Terdakwa untuk datang ke warung kari kambing di depan Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda. Saat di warung kari kambing tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Erwadi yang lagi bersama Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari, dan Saudara Fahmi (DPO), lalu Saudara Fahmi (DPO) mengajak Terdakwa, Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari pergi ke Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;

Sesampainya di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Saudara Fahmi (DPO) langsung memberikan dua paket sabu-sabu kepada Saksi Desri Barnazi, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Fahmi dijemput oleh Saudara Wan, lalu Terdakwa bersama Saudara Fahmi (DPO) menuju ke gudang sawit Terdakwa yang berada di Simpang Peut,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan kemudian Terdakwa membeli ½ sak sabu-sabu dari Saudara Fahmi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Putra Erwadi dengan mengatakan “Masih ada barang? Ada 1 (satu) sak?”, yang Terdakwa jawab “Ada cuma setengahnya”, lalu Saksi Putra Erwadi berkata lagi “Gak papa, kita ketemu di Simpang Peut”, dan kemudian dengan menggunakan sepeda motor vario Terdakwa berangkat menuju ke Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Putra Erwadi tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh langsung menangkap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Aceh menemukan bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih, lalu Saksi M Yahya bertanya kepada Terdakwa “Ini apa ini?”, yang Terdakwa jawab “sabu-sabu Pak”, kemudian Saksi M Yahya bertanya kembali “Dari mana kamu dapat?”, dan Terdakwa jawab “dari Fahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yaitu Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Erwadi, Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari dan Saudara Fahmi (DPO) dan kemudian bersama-sama pergi ke Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan RAYA, lalu Terdakwa membeli barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saudara Fahmi (DPO), Majelis berpendapat 1 (satu) barang bukti sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Fahmi (DPO) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut, maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu melakukan (*plegen*), melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen/mededader*), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (*pleger*) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (*doen plegen*) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (*medeplegen*) terjadi apabila

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm





dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik (Zainal Abidin & Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, halaman 450 s.d. 500);

Menimbang, bahwa mengacu kepada pemahaman di atas dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum yang merumuskan dakwaan dengan “Bahwa ia terdakwa **Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi *Putra Erwandi Als Riki Bin Saiful Bahri, Desri Barnazi Bin Syahrudin dan Nofi Azhari Bin (Alm) Ibrahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)* pada hari Terdakwa bersama Sdr. *Putra Erwandi, Sdr. Desri Barnazi, Sdr. Nofi Azharis* tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jalan Desa Simping Peut Kec. Kuala Kab, Nagan Raya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat 4,29 (empat koma dua puluh sembilan)”, Majelis akan membuktikan terlebih dahulu unsur melakukan (*plegen*) apabila terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan unsur lainnya lagi;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa melakukan (*plegen*) adalah ketika subjek hukum memenuhi semua unsur dalam perumusan delik. Dalam kaitan dengan hal itu Terdakwa dapat memiliki 1 (satu) paket sabu-sabu lahir dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari. Awalnya Terdakwa yang menghubungi dan mendatangi Saksi Putra Erwadi, lalu bersepakat dengan Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari serta Saudara Fahmi (DPO) untuk menggunakan sabu-sabu. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan Terdakwa dengan pergi bersama-sama dengan Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, Saksi Nofi Azhari dan Saudara Fahmi (DPO) ke Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dan setelah itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Saudara Fahmi (DPO) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut jelaslah Terdakwa memenuhi semua unsur dalam perumusan delik “Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan bersama Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan Saksi Nofi Azhari, dan oleh sebab itu maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan (*plegen*) ini sudah terpenuhi maka tidak perlu unsur turut melakukan atau (*medeplegen*) dan Menyuruh melakukan (*doen plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu “melakukan tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama karena Terdakwa merupakan korban peredaran gelap narkoba sehingga lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwaan kedua. Terhadap hal itu Majelis berpendapat sekalipun Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi, dan Saksi Nofi Azhari mengakui telah menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap oleh Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal. Namun keterangan tersebut haruslah dikesampingkan karena berasal dari Saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam perkara terpisah. Apalagi Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal sama sekali tidak menemukan alat-alat menghisap sabu-sabu berupa bong, sedotan, kaca pirex dan mancis dari penangkapan Saksi Putra Erwadi bersama Saksi Putra Erwadi dan Nofi Azhari. Selain itu Saksi M Yahya dan Saksi Fahrul Rizal juga tidak melihat Saksi Putra Erwadi maupun Saksi Desri Barnazi membuang alat-alat untuk menghisap sabu-sabu ke selokan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Putra Erwadi dan Saksi Desri Barnazi, sebab Terdakwa dan Saksi Putra Erwadi langsung menutup pintu mobil sesaat setelah Saksi Nofi Azhari ditangkap sehingga tidak mungkin bagi Saksi Putra Erwadi maupun Saksi Desri Barnazi dapat membuang alat-alat hisap sabu-sabu tersebut ke selokan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai penyalahguna karena barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ditujukan untuk dipakainya sendiri. Terhadap hal itu Majelis berpendapat adalah lumrah bagi orang-orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba juga sebagai pemakai, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sama sekali tidak memenuhi kriteria korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang memaknainya sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba, sebab Terdakwa bersama Saksi Putra Erwadi, Saksi Desri Barnazi dan Nofi Azhari secara sadar dan aktif untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut, bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa atau diancam oleh pihak lain untuk menggunakannya, melainkan keinginannya sendiri. Bahkan Terdakwa merupakan orang yang memesannya kepada Saudara Fahmi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,41 (dua koma empat satu) gram, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan Nomor Rangka: MH1JF311AK090427 dan Nomor Mesin: JF31E0089698, telah Terdakwa pergunakan untuk mengantar 1 (satu) paket

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Putra Erwadi, dan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,88 gram, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan No SIM 081388634012, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan No SIM 082298103602, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276, 1 (satu) unit sepeda motor supra X warna hitam No. Pol BL 3320 VB, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nofi Azhari Bin Alm. Ibrahim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam No. Plat BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885 telah Majelis tentukan pada perkara Desri Barnazi Bin Syahrudin untuk dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Nurliana, maka dalam perkara ini perlu ditegaskan kembali agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Anwar Bin Teuku Raja Laili tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta untuk tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 2,41 (dua koma empat satu) gram;Dimusnahkan;
- Satu unit sepeda motor honda vario dengan Nomor Rangka: MH1JF311AK090427 dan Nomor Mesin: JF31E0089698;
- Dirampas untuk Negara;
- Dua bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,88 gram;
- Satu unit handphone merk oppo warna hitam;
- Satu unit handphone merk oppo warna hitam dengan No SIM 081388634012;
- Satu unit handphone merk vivo warna biru dengan No SIM 082298103602;
- Satu unit handhphone merk samsung warna Hitam dengan No SIM 082261144276;
- Satu unit sepeda motor supra X warna hitam No.Plat BL 3320 VB;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Nofi Azhari Bin Alm. Ibrahim;
- Satu unit Mobil Avanza Warna Hitam No. Pol BK 1928 GM dengan No. Rangka MHKM1BA3JCK024885;
- Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Desri Barnazi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Jumat tanggal 01 September 2023

*Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Skm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Ahmad Rizal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Adrinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Atmariadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H

Ahmad Rizal, S.H., M.H

Adrinaldi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.